



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh;

Dewi Utami Martaningrum binti Sugondo, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Perumahan Sukowiryo Indah Kav. 48 RT.021 RW. 001, Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 21 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurhidayat bin M.Suriko** pada tanggal 26 November 2005 di KUA Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 314/30/XI/2005 tanggal 28 November 2005 ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Nurhidayat bin M.Suriko** tersebut dikaruniai 3 orang anak di antaranya.
  - a. Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007 (17 tahun 8 bulan)

1 Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012 (12 tahun 7 bulan)
- c. Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018 (6 tahun 5 bulan)
- d. Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020 (4 tahun 7 bulan)
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit di buktikan dengan akta kematian Nomor 3511-KM-27072021-0019 yang di terbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bondowoso ;
4. Bahwa suami Pemohon **Nurhidayat bin M.Suriko** meninggalkan sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atas Nama Nurhidayat di buktikan Nomor sertifikat Tanah hak milik Nomor 287 dengan luas tanah 193M2;
5. Bahwa oleh karena
  - a. Muhammad Afa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007
  - b. Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012
  - c. Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018
  - d. Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020masih belum dewasa, maka untuk mengurus Balik Nama harta tersebut perlu ditetapkan wali dari
  - a. Muhammad Afa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007
  - b. Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012
  - c. Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018
  - d. Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020 ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar berkenan memeriksa perkara ini dan menyatakan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan mengangkat pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon yang bernama

2 Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhammad Afa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007
- b. Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012
- c. Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018
- d. Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020

yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) ;

3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon ;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

1. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

### I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511115603850005 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Nomor : 314/30/XI/2005, tanggal 28 November 2005, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muhammad Afa Nur Firansyah Nomor 669/U/2007 tanggal 5 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;

3 Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Maritsa Nur Afika Bellvania Putri Nomor 3511-LU-09072012-0026 tanggal 09 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muhammad Afkar Nursyahputra Nomor 3511-LU-13092018-0017 tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muhammad Aufikar Nur Ramadhan Nomor 3511-LU-08062020-0014 tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi akta Kematian atas nama Nurhidayat yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga An. Dewi Utami Martaningrum binti Sugondo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 287 dengan luas tanah 193M2o, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

4 Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi-saksi

1. Nama : Surya Insaffita binti H.M.Surjadi, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan perawat tempat tinggal di Perumahan Sukowiryo Indah Kav. 48 RT.021 RW. 001, Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Nurhidayat bin M.Suriko ;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhidayat telah menikah pada tanggal 26 November 2005;
- Bahwa Pemohon dan Nurhidayat bin M.Suriko telah dikaruniai 4 anak bernama
  - Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007;
  - Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012;
  - Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018;
  - Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020; sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Nurhidayat bin M.Suriko telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 ;
- Bahwa ke empat anak Pemohon tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa keempat anak tersebut saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari keempat anak tersebut dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

2. Nama : Tri Susanto bin H.Moch.Suriko, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta,

5 Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Alas Malang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai adek ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Nurhidayat bin M.Suriko ;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhidayat telah menikah pada tanggal 26 November 2005;
- Bahwa Pemohon dan Nurhidayat bin M.Suriko telah dikaruniai 4 anak bernama
  - Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007;
  - Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012;
  - Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso, 08 Juli 2018;
  - Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020; sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Nurhidayat bin M.Suriko telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 ;
- Bahwa ke empat anak Pemohon tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa keempat anak tersebut saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari keempat anak tersebut dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

6 Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007, Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012, Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018 dan Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia , karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus persyaratan balik nama tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan

7 Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama 6 November 2005 dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.6 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007, Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012, Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018 dan Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotocopy Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama 6 November 2005 telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Kartu Keluarga, terbukti pemohon yang bernama Dewi Utami Martaningrum binti Sugondo, Suami dan Anaknya terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Sertipikat dari Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso, terbukti Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terdaftar dan tercatat di Badan Pertanahan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Surya Insaffita binti H.M.Surjadi dan Tri Susanto bin H.Moch.Suriko saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling

8 Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama :Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007, Maritsa Nur Afika Bellvania Putri,perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012, Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018 dan Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020 masih belum cukup umur, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon sampai sekarang yang bernama Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007, Maritsa Nur Afika Bellvania Putri,perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012, Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 07 Mei 2012 dan Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020 dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya". Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;

9 Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus persyaratan balik nama tanah tersebut mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukakan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007, Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012, Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018 dan Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020 tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

10 Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, anak yang bernama :
  - 2.1. Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007;
  - 2.2. Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012;
  - 2.3. Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018;
  - 2.4. Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020;  
belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon (Dewi Utami Martaningrum binti Sugondo) sebagai wali dari anak yang bernama :
  - 3.1. Muhammad Aufa Nur Firansyah, laki-laki, Bondowoso 13 April 2007;
  - 3.2. Maritsa Nur Afika Bellvania Putri, perempuan, Bondowoso 07 Mei 2012;
  - 3.3. Muhammad Afkar Nursyahputra, laki-laki, Bondowoso 08 Juli 2018;
  - 3.4. Muhammad Aufikar Nur Ramadhan, laki-laki, Bondowoso 13 Mei 2020;  
untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

11 Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis.

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

12 Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	360.000,00,-

Untuk salinan sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

**As'ari, S.H.**

13 Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bdw